



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

## TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta-Puncak indah-Malili



**Drs. S U K A R T I**

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sampai Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama RENSTRA OPD. LKj Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021 – 2026).

LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024

termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Tahun 2024 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (enam) indikator kinerja utama, ada dua indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat tiga indikator kinerja yang belum tercapai. Hal ini baru dapat diketahui pencapaian pada akhir tahun. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Malili, Februari 2025

Kepala Dinas,



**Drs. SUKARTI**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP 196502101993031015

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaporan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Rata-rata capaian IKU ada yang memenuhi target dan ada juga yang tidak. IKU yang kinerjanya tidak mencapai mencapai 100% atau kurang dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2024 yaitu : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dari taget 55,50 capaian untuk Tahun 2024 sebesar 53,38. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Luwu Timur Tahun 2024. Indikator Prosentase kekerasan terhadap perempuan, Prosentase kekerasan terhadap anak memang tidak mencapai target yang ditetapkan, realisasi berada dibawah target. Namun demikian ini artinya bahwa tingkat kekerasan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Persentase capaian kinerja program perangkat daerah telah mencapai target 100 persen. Dan indikator kinerja sasaran yang lainnya yang realisasinya mencapai target bahkan lebih yaitu Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial sebesar 118,27 persen dari target 56,70 persen dan Indiaktor Prosentase Korban bencana alam dan sosial yang ditangani mencapai 100 persen.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pendataan PPKS yang masih belum akurat.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.4. Isu Strategis .....	3
1.5. Struktur Organisasi .....	5
1.6. Komposisi SDM Organisasi .....	7
<b>BAB II. Perencanaan Kinerja</b>	<b>9</b>
2.1. Rencana Strategis .....	9
2.2. Tujuan Strategis .....	9
2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	10
2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran .....	11
2.5. Perjanjian Kinerja .....	12
2.6. Indikator Kinerja Utama .....	12
2.7. Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....	14
<b>BAB III. Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>21</b>
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	23
3.2. Analisis Capaian Kinerja .....	34
3.3. Realisasi Anggaran .....	41
<b>BAB IV. Penutup .....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur .....	7
Tabel 2	Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	7
Tabel 3	Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	8
Tabel 4	Jumlah Fungsional PPPK berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	8
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	10
Tabel 6	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	11
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	12
Tabel 8	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	13
Tabel 9	Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak .....	14
Tabel 10	Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2023 .....	21
Tabel 11	Data PPKS yang telah ditangani Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	22

Tabel 12	Alokasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 .....	22
Tabel 13	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	23
Tabel 14	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur .....	24
Tabel 15	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	31
Tabel 16	Penjabaran dan Analisis Pencapaian Kinerja .....	34
Tabel 17	Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	41

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 2 (dua) triwulan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) dimana terbentuk dinas teknis yang menangani khusus untuk Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas menurunkan angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender pada 11 kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial
- c. Perumusan kebijakan dibidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, artinya kedepan tantangan begitu berat dan permasalahan semakin kompleks sehingga keberadaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjawab tantangan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ini sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

#### **1.4. ISU STRATEGIS**

Isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah, yang pertama permasalahan sosial yang berkembang searah dengan pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin terbatasnya lapangan kerja yang mengakibatkan dampak kehidupan berada dibawah garis kemiskinan, kedua masih sering terjadi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga perlu penanganan yang kompleks bagi semua stakeholder agar permasalahan kesejahteraan sosial dan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditangani.

Kelompok masyarakat seperti : lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, fakir miskin, anak terlantar, korban bencana alam/sosial, orang gangguan jiwa, dan tuna sosial merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki berbagai keterbatasan sehingga seringkali mereka tertinggal atau terabaikan dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan dan menjadikan mereka tetap menjadi orang miskin.

Masyarakat yang tertinggal dalam hal proses pembangunan disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karena itu tidak dapat menjalin hubungan dengan serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih banyaknya tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang salah satu penyebabnya adalah faktor sosial dan ekonomi dan pengarusutamaan gender.

Masyarakat yang termasuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial cenderung semakin meningkat yang berdampak sangat kompleks dan memerlukan penanganan khusus apalagi pada masa Pandemi Covid sekarang ini yang masih berlanjut. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan tersebut perlu pendataan yang akurat, terpercaya.


Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu stakeholder yang menangani permasalahan sosial dan perlindungan perempuan dan anak, menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, uraian berikut ini menjelaskan beberapa aspek yang menjelaskan perencanaan strategis yang didalamnya mencakup langkah-langkah mencapai tujuan dan sasaran serta perumusan strategis mencakup kebijaksanaan program dan kegiatan.

## **1.5. STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.  
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021

1.6. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Tabel 1

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	Gol	Jumlah Pegawai/Kualifikasi Pendidikan												Total
		S2/S3		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SD/ Sederajat		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IV			1										1
2	III			3	15									18
3	II							2						2
4	CPNSD													0
5	PPPK			3	1									4
6	Upah Jasa			4	16		1	20	9		1			51

Tabel 2

Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	Pejabat Struktural/ Eselon	Jumlah Pegawai/Kualifikasi Pendidikan												Total
		S2/S3		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SD/ Sederajat		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	II/a													
2	II/b			1										1
3	III/a			1										1
4	III/b			1	2									3
5	IV/a			2	1									3
6	IV/b													

**Tabel 3**

**Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

No	Pejabat Fungsional	Jumlah Pegawai/Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S2/S3		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Pekerja Sosial (Peksos) Ahli Muda			1	1										1
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda				2										2

**Tabel 4**

**Jumlah Fungsional PPPK berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

No	Pejabat Fungsional	Jumlah Pegawai/Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S2/S3		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Arsiparis Ahli Pertama				1										1
2	Pekerja Sosial Ahli Pertama			1											1
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama				1										1
4	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama				1										1

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di dalamnya dituangkan kajian strategis tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih yaitu ***“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”***

Kajian strategis tersebut harus memperhatikan lingkungan eksternal dan internal yang ada di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dilengkapi dengan hasil evaluasi RENSTRA periode sebelumnya.

### **2.2. TUJUAN STRATEGIS**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah ***“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”***.

### 2.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

**Tabel 5**  
**Tujuan dan Sasaran Kinerja**  
**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</li><li>➤ Meningkatnya pemberdayaan perempuan</li><li>➤ Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak</li><li>➤ Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial</li></ul>
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah</li></ul>

#### 2.4. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur periode tahun 2021 - 2026 :

**Tabel 6**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>TUJUAN :</b>	<b><i>Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i></b>
<i>Indikator kinerja</i>	<i>Prosentase fakir miskin terhadap total penduduk miskin</i>
<b>Sasaran 1 :</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>
<i>Indikator kinerja:</i>	<i>Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial</i>
<b>Sasaran 2:</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan perempuan</b>
<i>Indikator kinerja</i>	<i>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</i>
<b>Sasaran 3:</b>	<b>Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak</b>
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Prosentase kekerasan terhadap perempuan</i>
	<i>Prosentase kekerasan terhadap anak</i>
<b>Sasaran 4</b>	<b>Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial</b>
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani</i>
<b>TUJUAN</b>	<b><i>Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah</i></b>
<b>Sasaran 5</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah</b>
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Persentase capaian kinerja program perangkat daerah</i>

## 2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2024, IKU dan APBD. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	56,70 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,50 poin
3	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	0,01 %
		Prosentase kekerasan terhadap anak	0,016%
4	Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100%
5	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%

## 2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur menetapkan IKU sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	Jumlah PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial/Jumlah PPKS yang ada) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial</li> <li>- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> </ul>
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai IDG	Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
3	Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Prosentase kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komperhensif/Jumlah rumah tangga) x 100%	
		Prosentase kekerasan terhadap Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah rumah tangga) x 100%	
4	Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Jumlah korban bencana alam yang ditangani / Jumlah korban bencana alam keseluruhan x 100%	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

2.7. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Tabel 9  
Program dan Kegiatan Tahun 2024  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINER JA	PAGU ANGGARAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	KETERANG AN
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN</b>	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	4.329.580.080		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	244.086.053		
1	Penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD (dokumen)	2 dok	101.870.950	Aparatur	
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	jumlah dokuemn RKA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen )	2 dok	12.252.053	Aparatur	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	2 dok	10.003.550	Aparatur	
4	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10 dok	119.959.500	Aparatur	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.555.480.467</b>		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan (orang)	19 orang	2.465.000.467	Aparatur	
6	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	16 dokumen	90.480.000	Aparatur	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	<b>prosentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>99.530.000</b>		
7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK implementasi perundang-undangan (orang)	10 orang	99.530.000	Aparatur	
	<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>prosentase rata-rata capaian kinerja adminitrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>721.602.560</b>		

8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan (jenis)	7 jenis	3.307.000	Aparatur	
9	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan(jenis)	1 jenis	33.099.010	Aparatur	
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kebutuhan barang cetakan ,penggandaan dan jilid untuk meunjang tupoksi (jenis)	5 jenis	14.209.950	Aparatur	
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan (eksamplar)	60 eksamplar	8.790.000	Aparatur	
12	Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	110 orang	12.250.000	Aparatur	
13	Penyelenggaraan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat koordinasi dna konsultasi yang diselenggarakan (kali)	415 orang/ kali	649.946.600	Aparatur	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	276.200.000		
14	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	1 jenis	276.200.000	Aparatur	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>prosentase rata rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	109.750.000		
15	Penyediaan Jasa Surat menyurat	jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1200 nomor	2.750.000	Aparatur	
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48	60.000.000	Aparatur	
17	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	47.000.000	Aparatur	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>prosentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	322.931.000		
18	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipeihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11 unit	198.400.000	Aparatur	
19	Pemeliharaan Peralatan dan mesin	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	41	35.530.000	Aparatur	

	lainnya	dipelihara (jenis)				
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	89.001.000	Aparatur	
<b>URUSAN SOSIAL</b>						
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</b>	<b>43,65%</b>	5.086.990.809		
	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten</b>	<b>Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya</b>	<b>20 persen</b>	5.086.990.809		
21	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	38 kelompok	5.086.990.809	Kelompok Uasa Bersama (KUBE) Fakir miskin	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)(%)</b>	<b>100,00%</b>	1.152.904.280		
22	<b>Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial</b>	<b>Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar</b>	<b>100 persen</b>	1.152.904.280		
23	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	50 orang	879.658.280	Penerima rastra/BPNT, Lansia, disabilitas dan anak panti	Rastra dan Jaminan hidup
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosail, Rumah Singgah/Shelter dan/atau	100 orang	210.781.000	Penyandang penyakit sosial/PSK dan ODGJ	Penyandang penyakit sosial dan anak berhadapan hukum

		Pusat Kesejahteraan Sosial				
24	Pemberian bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial	Jumlah bimbingan fisik, mental dan sporotual yang dilaksanakan	2 kali	62.465.000	Anak Putus Sekolah	Pelatihan kerja di Balai Latihan Maros
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)</b>	<b>100,00%</b>	513.966.100		
	<b>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten</b>	<b>Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM</b>	<b>60 orang</b>	513.966.100		
25	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten	Jumlah keluarga miskin yang didata (KK)	26817 kk	213.458.100	Pendataan PPKS	Pendataan
26	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000 kk	300.508.000	Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	PKH
	<b>PROGRAM PENAGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>	<b>100%</b>	323.360.690		
	<b>Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial</b>	<b>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat</b>	<b>100%</b>	323.360.690		
27	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	250 kk	323.360.690	Korban bencana alam/sosial	PSKB
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	346.608.000		
	<b>Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional</b>	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)</b>	<b>3 unit</b>	346.608.000		
28	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	346.608.000	TMP	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						

	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	74,65	389.649.371		
		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	25,31			
	<b>Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah Kabupaten</b>	Jumlah prasarat PUG yang terpenuhi	7 dokumen	101.077.521		
29	Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten	Jumlah SKPD yang memenuhi 7 prasyarat PUG (OPD)	41 skpd	101.077.521	PUG	PUG
	<b>Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten</b>	Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan	3 kursi	288.571.850		
30	Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	114 orang	81.044.000	Organisasi perempuan	Pembinaan organisasi perempuan
31	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	41 kelompok	207.527.850	Darma Wanita Luwu timur	Darma Wanita
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	81,82%	1.120.880.570		
	<b>Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan kordinasi kewenangan kabupaten</b>	Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	13 orang	761.632.570		
32	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan ( orang)	40 orang	761.632.570	Perempuan dan Anak korban kekerasan	UPTD PPA

	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh</b>	13 kasus	359.248.000		
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	359.248.000		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Ratio layanan pembelajaran keluarga</b>	<b>0,14</b>	62.956.100		
	<b>Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak anak tingkat daerah kabupaten</b>	<b>Jumlah masyarakat yang diberiakan konseling kualitas keluarga (orang)</b>	<b>50 orang</b>	62.956.100		
34	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas kluarga kewenangan kabupaten	Jumlah masyarakat yang diberiakan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	62.956.100	Keluarga pra sejahtera	Ketahanan keluarga
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK/PROFIL GENDER</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>40.774.800</b>		
	<b>Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah kabupaten</b>	<b>Jumlah data gender yang diolah (dokumen )</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>40.774.800</b>		
35	Penyediaan data Gender dan anak di kewenangan kabupaten	Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen)	1 dokumen	40.774.800	Profil Gender	Profil Gender
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	<b>Prosentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	453.356.600		
	<b>Pelebagan PHA pada lembaga pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten</b>	<b>Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)</b>	<b>1 kali</b>	184.388.250		
36	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	184.388.250	Kabupaten Layak Anak	KLA

**LKj Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur  
Tahun 2024**

	dunia usaha kewenangan kabupaten					
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten	1 lembaga	268.968.350		
37	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	268.968.350	Forum Anak	Jejaring
<b>JUMLAH</b>				<b>13.821.027.400</b>		

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang lebih dikenal dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial individu, kelompok dan masyarakat. Memperhatikan permasalahan sosial yang sedang berkembang pada akhir-akhir ini mempunyai kecenderungan perkembangan yang searah dengan pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak.

Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sangat penting keberadaannya, sinergi dengan pembangunan pusat dan daerah dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang memerlukan SDM berkualitas. Berdasarkan pada amanah yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah tidak bisa lepas tangan untuk menangani perlindungan bagi warga negaranya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial dalam menurunkan angka kemiskinan, namun perlu disadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menangani permasalahan tersebut, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara bertahap dan terencana melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi serta mendorong peran aktif masyarakat dan menjalin kemitraan dengan swasta, apalagi wabah Covid 19 yang berdampak pada penambahan daftar baru jenis PPKS terutama orang miskin dan Perempuan Rawan Sosial. Angka kemiskinan dari tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan seperti dilihat pada gambar diagram berikut ini :

**Tabel 10**  
**Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2023**

Tahun	Jumlah penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2018	21.15	7.23
2019	20.83	6.98
2020	20.82	6.85
2021	20.99	6,94
2022	20,89	6,81
2023	21,57	6,93

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur

Data tentang PPKS dari suatu daerah dengan daerah lainnya akan berbeda baik dari jenis maupun kuantitasnya, hal ini didasari atas komitmen bersama antara pemerintah dan stakeholder disekelilingnya untuk masing-masing memanfaatkan perannya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Sampai dengan Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur telah terdata sebanyak 9 jenis PPKS, dari 26 jenis yang ditetapkan oleh Pemerintah (Kementrian Sosial RI) yang ditangani langsung oleh Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur. Adapun jenis PPKS tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11  
Data PPKS yang telah ditangani**

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur Tahun 2024**

NO	JENIS PPKS	JUMLAH	
1	Anak Terlantar	10	Orang
2	Lanjut Usia Terlantar	19	Orang
3	Korban Bencana Alam	580	Jiwa
4	Keluarga Miskin	8945	KPM
5	Penyandang Disabilitas	30	Orang
6	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	3	Orang
7	Korban Kekerasan Terhadap Anak	20	Orang
8	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	Orang
9	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	80	Orang

Berdasarkan data PPKS tersebut maka pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengalokasikan anggaran Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk 11 Program, 20 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan melalui APBD Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 12  
Alokasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12722487400</b>	<b>11658409091</b>	<b>91,64</b>
	Belanja Pegawai	2519480467	2407045511	95,54
	Belanja Barang dan Jasa	6467206933	5929763580	91,69
	Belanja Hibah	1.150.000.000	1150000000	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	2585800000	2171600000	83,98
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.158.940.000</b>	<b>715.900.000</b>	<b>92,59</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	884840000	807090000	91,21
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213700000	210091900	98,31
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>13821027400</b>	<b>12675590991</b>	<b>91,71</b>

Akuntabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam memenuhi pelayan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Dalam hal ini laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Skala Nilai peringkat Kinerja**

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINEJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>	<b>KODE</b>
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat rendah	SR

### **3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024**

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 14**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	56,70	118,27	208,59
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,50	53,38	96,18
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap Perempuan	0,01	0,003	30,00
	Prosentase kekerasan terhadap anak	0,016	0,020	125,00
Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100	100	100
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	100	100

Mengenai capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

**Nilai Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan Indikator : Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial, diperoleh melalui Jumlah PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial/Jumlah PPKS yang ada) x 100% atau perbandingan jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 34.133 orang dengan jumlah PPKS yang ada sebanyak 28.860 orang dikalikan 100 persen. Sehingga capaian sasaran 1 mencapai 118,27 %, sementara target yang ditetapkan yaitu 56,70. Pencapaian target yang melampaui target yang ditetapkan ini disebabkan meningkatnya data PPKS yang ada terutama pada jenis PPKS Fakir miskin yang menerima bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Non Tunai.

Sasaran Utama Urusan Sosial adalah **Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** yang didukung dengan program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial melalui beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan capaian kinerja program sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan capaian kinerja 95,88 % dengan realisasi anggaran 99,29 % atau sebesar Rp. 5,050,789,960,-.

Agar terciptanya usaha kesejahteraan sosial, jumlah Kelompok Usaha Bersama orang miskin yang mendapatkan bantuan usaha sebanyak 73 kelompok yang tersebar pada 11 kecamatan. Bentuk bantuan usaha yang diberikan adalah bantuan tunai langsung kepada kelompok yang disalurkan melalui rekening kelompok pada Bank Sulselbar.

- b. Program Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan capaian kinerja Triwulan IV masih 99,48 % dengan realisasi anggaran 97,99 % atau sebesar Rp.1,129,711,734,-.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian jaminan hidup bagi Lansia sebanyak 30 dan Disabilitas 19 orang yang tersebar pada 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur serta pemberian pelatihan kerja di Balai Kerja Maros bagi anak terlantar atau putus sekolah sebanyak 10 orang.

- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan satu kegiatan dan dua sub kegiatan untuk Tahun 2024 capaian kinerja 98,95 % dan realisasi anggaran 86,91 % atau Rp.446,691,375,-. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendataan orang miskin melalui aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan jumlah DTKS sebanyak 148,647 jiwa. Dan kegiatan kedua adalah Fasilitasi Pemberian bantuan Kesejahteraan sosial Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah KK yang didampingi sebanyak 8,945 KK.

**Anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran 1 ini adalah sebesar Rp.6,753,861,189,- dengan realisasi serapan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.6,627,193,069,- atau 98,12 %.**

**Nilai Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan,** memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu Timur pada skor 53,38. Menurun dibanding Tahun 2022 yaitu 55,40.

Hasil pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diindikasikan melalui beberapa capaian diantaranya : 41 SKPD di Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan anggaran yang Responsif Gender.

Pada Tahun 2024 jumlah keterwakilan Perempuan di legislatif yaitu 10 % (3 orang) Untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maka dilakukan penguatan kapasitas dengan sosialisasi dibidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi perempuan dan tahun 2024 dilaksanakan sosialisasi sebanyak 114 orang. Sedangkan untuk partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 202.383 orang, dan prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 71,75 % atau sebanyak 8.829 orang dan di lembaga swasta sebanyak 2.494 orang atau 28,24 %.

Program yang mendukung sasaran ***Meningkatnya pemberdayaan perempuan*** adalah sebagai berikut dengan capaian program :

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2024, capaian kinerja 89,60 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp.276,647,300,- atau 71,00%

**Anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran 2 ini adalah sebesar Rp. 389,649,371,- dengan realisasi serapan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 276,647,300,- atau 71,00%**


***Nilai Capaian Sasaran 3 : Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak,*** memiliki 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Indikator Prosentase kekerasan terhadap Perempuan dan Prosentase kekerasan terhadap Anak.

Indikator Prosentase kekerasan terhadap Perempuan diperoleh melalui (Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komperhensif/Jumlah Rumah Tangga) dikali 100 % sedangkan Prosentase kekerasan terhadap anak diperoleh (Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah Anak) dikali 100 %. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sebanyak 3 kasus/dibagi Jumlah rumah tangga sebanyak 100.214 sehingga memperoleh perhitungan sebesar 0,003 persen. Kasus kekerasan terhadap perempuan cukup rendah. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebanyak 20 kasus dengan jumlah anak sebanyak 100.214 sehingga diperoleh hasil perhitungan 0,020 persen. Kasus kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi dengan penyebab yang hampir sama dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu faktor ekonomi.

Sasaran Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak . Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam sasaran ini cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perlindungan terhadap Perempuan Nomor : 53 Tahun 2020. dan hadirnya Peraturan Bupati Luwu Timur No. 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, yang dimaksudkan sebagai upaya mengurangi kesenjangan gender dan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu Timur.

Terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya dari tindak kekerasan, maka penguatan dan pengembangan fungsi lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk korban kekerasan terus dilakukan. Data kasus kekerasan dapat dilihat pada gambar diagram berikut :

**Gambar 1**  
**Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024**



Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Kekerasan Fisik	7
KDRT	1
Persetubuhan	12
Pelecehan	2
Pencabulan	1
Lainnya	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

Korban Kekerasan	Jumlah Kasus
Anak	20
Perempuan	3
<b>Total</b>	<b>23</b>

Jenis Kelamin	Jumlah Kasus
Laki-laki	5
Perempuan	18
<b>Total</b>	<b>23</b>

Kecamatan	Jumlah Kasus
Angkona	0
Malili	5
Mangkutana	2
Tomoni	0
Tomoni Timur	0
Nuha	0
Wasuponda	0
Kalaena	3
Burau	2
Towuti	2
Wotu	9
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

Program yang mendukung sasaran **Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak** adalah sebagai berikut dengan capaian program :

- a. Program Perlindungan Perempuan capaian kinerja Tahun 2024 adalah mencapai 100% berupa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan realisasi anggaran Rp. 904,578,485 atau 80,70%.
- b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59,189,370,- atau sebesar 94,02%.
- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender capaian kinerja Tahun 2024 adalah 100 % karena kegiatan ini outputnya pada Tahun 2024. Realisasi anggaran untuk Upah Jasa dan pengumpulan data sebesar Rp. 38,755,120,- atau sebesar 95,05 %
- d. Program Pemenuhan Hak Anak dengan capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 268,892,520,- atau 59.31%.

**Anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran 3 ini adalah sebesar Rp.1,677,968,070,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 1,271,415,495,- atau 75,77 %.**

**Nilai Capaian Sasaran 4 : Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan sosial** memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani.

Indikator Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani diperoleh melalui (Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani / Jumlah korban bencana alam sosial seluruhnya x 100%). Jumlah korban bencana alam yang ditangani sebanyak 580 jiwa dibagi Jumlah korban seluruhnya sebanyak 580 jiwa sehingga memperoleh perhitungan sebesar 100 persen.

Program yang mendukung sasaran **Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan sosial** adalah sebagai berikut dengan capaian program :

- Program Penanganan Bencana capaian kinerja Tahun 2024 adalah mencapai 100% berupa penanganan korban bencana alam berupa Banjir, Longsor dan Kebakaran dengan realisasi anggaran Rp. 284,872,520,- atau 88,10%.

**Anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran 4 ini adalah sebesar Rp 323,360,690,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 284,872,520,- atau 88,10%.**

**Nilai Capaian Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah** memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu : Persentase capaian kinerja program perangkat daerah.

Capaian indikator **Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah** diperoleh dari hasil (Jumlah total capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten X jumlah kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten) Jumlah total capaian program penunjang 5,7 dikali jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan sehingga diperoleh capaian 98,93 %.

Program pendukung sasaran ini adalah :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan, dan 20 sub kegiatan, Tahun 2024 capaian kinerja sebesar 98,93% dengan capaian realisasi anggaran 91,30 % atau sebesar Rp. 3,953,051,507,-

Capaian kinerja Tahun 2024 tinggi karena ada beberapa target kinerja kegiatan pendukung berjalan sesuai anggaran kas.

**Anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran 5 ini adalah sebesar Rp.4,329,580,080,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 3,953,051,507,- atau 91,30 %.**

Tabel 15 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE					REALISASI SAMPAI 2024	% CAPAIAN 2024 TERHADAP RENSTRA
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)		
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan social	43,28	43,43	43,65	43,79	43,79	43,79	69,26	56,60	118,27			118,27	208,59
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,77	50,78	50,79	50,81	50,82	50,82	54,09	55,40	53,38			53,38	96,18
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,003			0,003	30,00
	Prosentase kekerasan terhadap anak	0,020	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,02	0,00	0,020			0,020	125,00
Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- ✚ Capaian indikator kinerja 1 : Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial, target pada Tahun 2024 ditargetkan 56,70 persen dari target akhir Renstra sebesar 43,79 persen. Realisasi Tahun 2024 mencapai 118,27 persen artinya target capaian pada Tahun 2024 sudah melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan capaian Tahun 2023 yaitu mencapai 56,60 persen. Ini pun melebihi target yang ditetapkan sebesar 43,43 persen. Angka tersebut diperoleh dari *Jumlah PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial/Jumlah PPKS yang ada*  $\times 100\%$  atau perbandingan jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 34,133 orang dengan jumlah PPKS yang ada sebanyak 28.860 orang dikalikan 100 persen, sehingga realisasi sasaran 1 mencapai 118,27 %, sementara target yang ditetapkan yaitu 56,70. Oleh sebab itu capain kinerja Tahun 2024 sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial P3A. Capaian kinerja indikator 1 sampai dengan Tahun 2024 terhadap target Renstra 2023 adalah 109,10%. Capaian kinerja yang melampau target ini disebabkan karena bertambahnya jumlah Data PPKS jenis PPKS “Orang Miskin”.
- ✚ Capaian indikator kinerja 2 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 ditargetkan sebesar 55,50 persen dari target akhir Renstra sebesar 50,82 persen dan pada Tahun 2024 realisasi capaian mencapai 53,38 persen. Angka tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Luwu Timur Tahun 2023. Capaian kinerja indikator 2 Tahun 2024 terhadap target Renstra Tahun 2024 adalah 96,18 persen.
- ✚ Capaian indikator kinerja 3 : Prosentase kekerasan terhadap perempuan Tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,01 persen dari target akhir Renstra sebesar 0,01 persen. Karena pada akhir Renstra diharapkan prosentase tingkat kekerasan terhadap perempuan semakin menurun. Angka tersebut diperoleh melalui Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komperhensif sebanyak 3 kasus dibagi Jumlah Rumah Tangga sebanyak 100.214 ruta dikali 100 % sehingga realisasi sebesar 0,003 persen. Capaian kinerja indikator 3 sampai dengan Tahun 2024 terhadap target Renstra 2024 adalah 100%. Kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Penyebab utama yang dominan adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan.

- ✚ Capaian indikator kinerja 4 : Prosentase kekerasan terhadap Anak pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,016 persen dari target akhir Renstra sebesar 0,015 persen. Prosentase kekerasan terhadap anak diperoleh (Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah Anak) dikali 100 %. Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebanyak 20 kasus dengan jumlah anak sebanyak 100.214 sehingga diperoleh hasil perhitungan 0,020 persen. Capaian kinerja indikator 4 sampai dengan Tahun 2024 terhadap target Renstra 2022 adalah 100%. Kasus kekerasan terhadap perempuan cukup rendah. Penyebab utama yang dominan adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan. Kasus kekerasan terhadap anak cukup tinggi dengan penyebab faktor ekonomi.
  
- ✚ Capaian indikator kinerja 5 : Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 100 persen. Realisasi indikator 5 mencapai 100 persen. Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani diperoleh melalui (Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani / Jumlah korban bencana alam sosial seluruhnya x 100%). Jumlah korban bencana alam yang ditangani sebanyak 580 jiwa dibagi Jumlah korban seluruhnya sebanyak 580 jiwa sehingga memperoleh perhitungan sebesar 100 persen. Sehingga capaian kinerja 100 persen.
  
- ✚ Capaian indikator kinerja 6 : Persentase capaian kinerja program perangkat daerah pada Tahun 2022 ditargetkan 100 persen dan realisasi mencapai 100 persen. Angka tersebut diperoleh dari hasil (Jumlah total capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten X jumlah kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten) Jumlah total capaian program penunjang 11 dikali jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan sehingga diperoleh capaian 100 %

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut dijelaskan penjabaran dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

#### **SASARAN 1**

Sasaran Strategis 1 : ***Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*** dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 16**  
**Penjabaran dan Analisis Pencapaian Kinerja**

<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Realisasi 2023
Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	Persen	56,70	45,05	79,45	56,60
Prosentase capaian kinerja				97,68%	
Alokasi anggaran untuk Sasaran 1 sebesar			Rp 6,753,861,189		
Realisasi anggaran yang terserap pada Sasaran 1 sebesar			Rp 6,627,193,069		
Prosentase realisasi anggaran			98,12 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada sasaran 1 adalah sebesar 95,88%. Secara perhitungan telah melampau target karena jumlah PPKS yang ditangani bertambah yaitu bertambahnya quota bantuan Tunai Non Pangan (BPNT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6,627,193,069,- atau 98,12%. Pencapaian sasaran 1 "***Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***" di dukung dengan 2 Program yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  - ✚ Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota berupa kegiatan Pemberian Bantuan Usaha bagi PPKS yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin sebanyak 767 orang atau 73 Kelompok dan kegiatan fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 13.002 orang.
2. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  - ✚ Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 3 sub kegiatan yaitu :
    - a. Penyediaan Permakanan berupa kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi PPKS, sebanyak 50 orang yang terdiri dari Lansia terlantar 30 orang, penyandang disabilitas 20 orang. Realisasi sudah 49 Orang.
    - b. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang berupa kegiatan Pembinaan dan pemantauan Penyandang Penyakit Sosial, merupakan kegiatan pemantauan terhadap para penyandang penyakit social atau PSK yang ada di wilayah kabupaten Luwu Timur dan penanganan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sebanyak 31 orang
    - c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial berupa kegiatan pelatihan kerja bagi anak terlantar atau putus sekolah sudah dilaksanakan dengan jumlah peserta 10 orang.

## **SASARAN 2**

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan memiliki 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak</b>					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Realisasi 2023
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	55,50	53,38	96,18	55,40
Prosentase capaian kinerja				89,60 %	
Alokasi anggaran untuk Sasaran 2 sebesar			Rp 389,649,371,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada Sasaran 2 sebesar			Rp 276,647,300,-		
Prosentase realisasi anggaran			89,70 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada sasaran 2 tidak dapat dihitung pertriwulan karena hasil survey BPS yang rilis paling lambat Juni tahun berikutnya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 276,647,300,- atau 89,70%. Pencapaian sasaran 2 di dukung dengan 1 program yaitu :

- ✚ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :
  - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

**SASARAN 3**

Sasaran strategis 3 : **Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak** memiliki 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Prosentase kekerasan terhadap Perempuan dan Prosentase kekerasan terhadap Anak sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Sasaran 3: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak</b>					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Realisasi 2023
Prosentase kekerasan terhadap perempuan	Persen	0,01	0,002	20,00	0,02
Prosentase capaian kinerja				20,00 %	
Prosentase kekerasan terhadap anak	persen	0,016	0,001	6,00	0,02
Prosentase capaian kinerja				6,00 %	
Alokasi anggaran untuk Sasaran 3 sebesar			Rp 1.677.968.070,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada Sasaran 3 sebesar			Rp 1.271.415495,-		
Prosentase realisasi anggaran			75,77 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada sasaran 3 adalah rata-rata 26,00%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.271.415495,- atau 75,77%. Pencapaian sasaran 4 di dukung dengan Program yaitu :

1. Program Perlindungan perempuan
2. Program Peningkatan kualitas keluarga
3. Program Pengelolaan sistem data gender
4. Program Pemenuhan Hak Anak

#### **SASARAN 4**

Sasaran strategis 4 : ***Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam Dan Sosial*** memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Sasaran 4 : Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan Sosial</b>					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Realisasi 2023
Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100
Prosentase capaian kinerja				100 %	
Alokasi anggaran untuk Sasaran 4 sebesar			Rp 323.360.690,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada Sasaran 2 sebesar			Rp 284.872.520,-		
Prosentase realisasi anggaran			88,10 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada sasaran 4 adalah sebesar 100 persen karena semua korban bencana dapat tertangani dengan baik Secara perhitungan telah memenuhi target dengan realisasi anggaran sebesar Rp 284.872.520,- atau 88,10%. Pencapaian sasaran 4 "***Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan Sosial***" di dukung dengan 1 program yaitu :

- ✚ Program Penanganan bencana dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  - ✚ Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan yaitu kegiatan Pemberian bantuan tanggap darurat bencana berupa sembako dan peralatan dapur kepada korban bencana alam dan bencana sosial.

**SASARAN 5**

Sasaran strategis 5 : **Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah** memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah</b>					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024 (TW4)	Capaian 2024 (TW4)	2023
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persen	100	98,93	98,93	100
Prosentase capaian kinerja				98,93 %	
Alokasi anggaran untuk sasaran 5 sebesar			Rp 4.329.580.080,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 5 sebesar			Rp 3.953.051.507,-		
Prosentase realisasi anggaran			91,30 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada sasaran 5 mencapai 98,93%. Dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.953.051.507,- atau 91,30 %.

Pencapaian sasaran 5 di dukung dengan 1 program yaitu :

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 7 kegiatan rutin penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu :

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
  - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan satu kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan enam kegiatan yaitu
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan dua kegiatan yaitu :
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tiga sub kegiatan yaitu:
  - Penyediaan Jasa Surat menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan tiga sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Biaya pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 sebesar **Rp.13,821,027,400,-**. Sedangkan realisasi belanja Tahun 2024 sebesar **Rp. 12,675,590,991,- (91,71 %)** dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 17**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	4.329.580.080	3.953.051.507	91,30
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	244.086.053	231.421.504	94,81
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	101.870.950	100.610.725	98,76
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	12.252.053	8.966.549	73,18
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	10.003.550	5.476.840	54,75
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.959.500	116.367.390	97,01
	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2.555.480.467	2.443.045.511	95,60
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.465.000.467	2.357.815.511	95,65
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD	90.480.000	85.230.000	94,20
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	99.530.000	36.126.650	36,30
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	99.530.000	36.126.650	36,30

**LKj Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur  
Tahun 2024**

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>721.602.560</b>	<b>708.599.463</b>	<b>98,20</b>
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	3.307.000	2.615.000	79,07
	Penyediaan bahan logistik kantor	33.099.010	23.811.980	71,94
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.209.950	14.136.243	99,48
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.790.000	6.210.000	70,65
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.250.000	12.245.000	99,96
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	649.946.600	649.581.240	99,94
	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>276.200.000</b>	<b>217.091.900</b>	<b>78,60</b>
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	276.200.000	217.091.900	78,60
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>109.750.000</b>	<b>96.254.949</b>	<b>87,70</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000	2.000.000	72,73
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	47.254.949	78,76
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.000.000	47.000.000	100,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>322.931.000</b>	<b>220.511.530</b>	<b>68,28</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional	198.400.000	157.588.530	79,43
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	35.530.000	30.100.000	84,72
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	89.001.000	32.823.000	36,88
02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>5.086.990.809</b>	<b>5.050.789.960</b>	<b>99,29</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.086.990.809</b>	<b>5.050.789.960</b>	<b>99,29</b>

**LKj Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur  
Tahun 2024**

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.086.990.809	5.050.789.960	99,29
<b>03</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.152.904.280</b>	<b>1.129.711.734</b>	<b>97,99</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.152.904.280</b>	<b>1.129.711.734</b>	<b>97,99</b>
	Penyediaan Permakanan	879.658.280	858.966.065	97,65
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	62.465.000	60.938.640	97,56
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	210.781.000	209.807.029	99,54
<b>04</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>513.966.100</b>	<b>446.691.375</b>	<b>86,91</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>513.966.100</b>	<b>446.691.375</b>	<b>86,91</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	213.458.100	178.906.025	83,81
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	300.508.000	267.785.350	89,11
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>323.360.690</b>	<b>284.872.520</b>	<b>88,10</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>323.360.690</b>	<b>284.872.520</b>	<b>88,10</b>
	Penyediaan Makanan	323.360.690	284.872.520	88,10
<b>06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>346.608.000</b>	<b>262.411.100</b>	<b>75,71</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>346.608.000</b>	<b>262.411.100</b>	<b>75,71</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	346.608.000	262.411.100	75,71
<b>07</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>389.649.371</b>	<b>276.647.300</b>	<b>71,00</b>

	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>101.077.521</b>	<b>80.544.990</b>	<b>79,69</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	101.077.521	80.544.990	79,69
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>288.571.850</b>	<b>196.102.310</b>	<b>67,96</b>
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	81.044.000	67.044.780	<b>82,73</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	207.527.850	129.057.530	<b>62,19</b>
<b>08</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>1.120.880.570</b>	<b>904.578.485</b>	<b>80,70</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten/kota</b>	<b>359.248.000</b>	<b>272.982.880</b>	<b>75,99</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Kabupaten/Kota	359.248.000	272.982.880	75,99
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>761.632.570</b>	<b>631.595.605</b>	<b>82,93</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	761.632.570	631.595.605	82,93
<b>09</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>62.956.100</b>	<b>59.189.370</b>	<b>94,02</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>62.956.100</b>	<b>59.189.370</b>	<b>94,02</b>
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	62.956.100	59.189.370	94,02
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>40.774.800</b>	<b>38.755.120</b>	<b>95,05</b>
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.774.800</b>	<b>38.755.120</b>	<b>95,05</b>

**LKj Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur  
Tahun 2024**

	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40.774.800	38.755.120	95,05
<b>11</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>453.356.600</b>	<b>268.892.520</b>	<b>59,31</b>
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>184.388.250</b>	<b>128.740.320</b>	<b>69,82</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	184.388.250	128.740.320	69,82
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>268.968.350</b>	<b>140.152.200</b>	<b>52,11</b>
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	268.968.350	140.152.200	52,11
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>13.821.027.400</b>	<b>12.675.590.991</b>	<b>91,71</b>

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2023, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 adalah 92,89 % dengan kategori *tinggi*, dengan realisasi anggaran 91,71 % dengan kategori *tinggi*.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI REALISASI KINERJA TAHUN 2024  
DINSOS P3A  
PADA TANGGAL 13 JANUARI 2025**

**Dokumentasi**





**LAPORAN**

**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI REALISASI KINERJA TAHUN 2024**

- A. Pendahuluan
- a. Umum/Latar Belakang : Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi realisasi kinerja Tahun 2024 berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan tugas yang telah ditetapkan oleh internal instansi dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan perencanaan, dan mencapai target yang diinginkan. Sehingga penyajiannya bisa sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Maksud dan Tujuan : Mengikuti rapat monitoring dan evaluasi kinerja Tahun 2024 DINSOS P3A pada tanggal 13 Januari 2025.
- B. Kesimpulan dan Saran : Berdasarkan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja Tahun 2024 disimpulkan antara lain:
1. Diharapkan Kerjasama semua bidang untuk melaporkan kinerja selama setahun, yang memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja dalam 1 tahun yaitu Laporan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan ke Inspektorat Kab. Luwu Timur.
  2. Realisasi Keuangan Per 20 Desember 2024 sebesar 91,71%.
  3. Diharapkan kepada seluruh pegawai untuk lebih meningkatkan kedisiplinan.
  4. Diharapkan setiap bidang memiliki rekapan data sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga ketika ada permintaan data, data tersebut sudah siap.
- C. Penutup : Demikian dilaporkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Malili, 13 Januari 2025

Kepala Dinas,

**Drs. SUKARTI**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196502101993031015